



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa dalam pembentukan Desa Wisata berbasis pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya suatu pedoman dalam penetapannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lebak.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Atraksi wisata adalah hal yang menjadi daya tarik utama dari sebuah tempat tujuan wisata.
10. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.
12. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan desa wisata .

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
 - b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
 - c. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. potensi dan pengembangan budaya lokal; dan
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

BAB II

KRITERIA DESA WISATA

Pasal 5

Kriteria Desa Wisata yaitu:

- a. memiliki keragaman potensi alam, budaya, dan sejarah yang tidak ada di tempat lain;
- b. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;
- c. memiliki potensi wisata khas;
- d. adanya kunjungan wisatawan;
- e. adanya peran aktif masyarakat Desa dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- f. adanya interaksi antara masyarakat Desa dan wisatawan dalam kegiatan pariwisata.

BAB III

PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penyampaian usulan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengusulkan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa :

- a. data profil wilayah;
- b. berita acara hasil musyawarah desa mengenai usulan Desa Wisata;
- c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
- d. data jumlah kunjungan wisatawan;
- e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; dan
- f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Terhadap pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas melakukan:
 - a. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - b. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;

- e. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - f. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas.
 - (5) Desa yang akan ditetapkan menjadi Desa Wisata wajib memenuhi persentase skor penilaian paling sedikit 75,1% (tujuh puluh lima koma satu persen).
 - (6) Format dan skor penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan untuk diberikan skor pada masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Desa Wisata

Pasal 10

Bupati menetapkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBATAAN

USAHA DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pengelolaan Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.

- (2) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.

Bagian Kedua

Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 12

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. usaha Daya Tarik Wisata;
- b. usaha informasi Wisata;
- c. usaha atraksi Wisata;
- d. usaha akomodasi Wisata dan kuliner;
- e. usaha kerajinan rakyat; dan
- f. usaha pariwisata lain yang dapat dikembangkan.

Pasal 13

Pengembangan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mencakup:

- a. pengelolaan Wisata alam/buatan;
- b. pengelolaan Wisata sejarah/religi; dan
- c. pengelolaan Wisata budaya;

Pasal 14

Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
- b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan
- c. jasa pramuwisata.

Pasal 15

Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi jenis usaha:

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;

- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

Pasal 16

- (1) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi jenis usaha:
 - a. pondok Wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi;
 - d. kuliner lokal; dan
 - e. jenis usaha lainnya.
- (2) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan.

Pasal 17

- Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat berupa:
- a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran;
 - e. anyaman; dan/atau
 - f. kerajinan rakyat lainnya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan

- terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Dalam pengembangan kepariwisataan di Desa Wisata, pembiayaan dapat bersumber dari anggaran:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- e. Pihak Swasta; dan/atau
- f. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2020


BUPATI LEBAK,

IRI-OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 93

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 92 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN
 PENETAPAN DESA WISATA

A. TABEL KRITERIA DAN VARIABEL DESA WISATA

No	Variabel	Range Skor	Skor Desa
1.	ATRAKSI WISATA		
	a. Mempunyai pemandangan / landscape alam yang unik	1	
	b. Memiliki daya tarik wisata (DTW) yang dikelola masyarakat	1	
	c. Ketersediaan akses informasi tentang daya tarik wisata	1	
	d. Mempunyai ritual, tradisi, peninggalan budaya yang unik dan khas	1	
	e. Mempunyai kesenian (tarian, alat musik, dll) yang masih dilaksanakan	1	
	f. Terdapat atraksi kehidupan asli masyarakat yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat (bertani, beternak, dll)	1	
	g. Memiliki event budaya	1	
	h. Memiliki kuliner dan kriya khas dengan bahan baku yang diperoleh di desa setempat	1	
	JUMLAH	8	
2.	KELEMBAGAAN		
	a. Memiliki Pokdarwis sebagai pengelola Desa Wisata	1	
	b. Memiliki Badan Usaha Milik Desa yang mengelola sumber daya pariwisata	1	

No	Variabel	Range Skor	Skor Desa
	c. Pemerintah desa telah melaksanakan musrembangdes untuk pengembangan Desa Wisata	1	
	d. Pemerintah Desa menganggarkan APBDes untuk pengembangan Desa Wisata	1	
	JUMLAH	4	
3.	SUMBER DAYA MANUSIA		
	a. Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata	1	
	b. Masih ada budaya gotong royong yang berlangsung	1	
	c. Terdapat local champion yang mengembangkan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	1	
	d. Warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar khususnya wisatawan	1	
	e. Memiliki kelompok masyarakat yang mengolah produk ekonomi kreatif tertentu.	1	
	f. Terdapat keterlibatan masyarakat dalam usaha pariwisata (tour guide, dll)	1	
	JUMLAH	6	
4.	AKSESIBILITAS		
	a. Jalan penghubung menuju desa wisata dalam kondisi baik atau dapat dilalui kendaraan roda 4	1	
	b. Terhindar dari bencana musiman yang menghambat aksesibilitas	1	
	c. Jalan di dalam desa dalam kondisi baik atau dapat dilalui kendaraan	1	

No	Variabel	Range Skor	Skor Desa
	roda 4		
	JUMLAH	3	
5.	AMENITAS / INFRASTRUKTUR		
	a. Terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai sebagai homestay	1	
	b. Terdapat bangunan bale yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (Kantor, Pengelola, <i>Tourism center</i> , dll)	1	
	c. Terdapat lahan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lahan parkir, toilet umum dsb	1	
	d. Terdapat fasilitas kesehatan yang mudah diakses (poskesdes)	1	
	e. Terdapat jaringan listrik yang memadai	1	
	f. Terdapat jaringan internet	1	
	g. Terlayani air bersih	1	
	h. Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri	1	
	i. Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman	1	
	JUMLAH	9	
5.	KUNJUNGAN WISATAWAN		
	Memiliki kunjungan wisatawan minimal 50 dalam 1 bulan.	1	
	JUMLAH	1	
6.	KETERSEDIAAN MITIGASI BENCANA		
	Memiliki rencana mitigasi bencana sesuai dengan tingkat kerawanan desa terhadap bencana	1	
	JUMLAH	1	
	TOTAL	32	

B. DEFINISI PEMENUHAN SKOR

Kriteria	Skor	Definisi
Indikator memenuhi	1	Jika desa yang dinilai memenuhi indikator yang ditetapkan
Indikator tidak memenuhi	0	Jika desa yang dinilai tidak memenuhi indikator yang ditetapkan

C. PREDIKAT RENTANG SKOR

$$\text{Persentase Kelayakan Desa Wisata} = \frac{\text{Skor Desa}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Rentang Skor	Persentase	Predikat	Keterangan
25 - 32	75,1% - 100%	Layak	Layak untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata
0 - 24	0% - 75%	Belum Layak	Belum layak untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata


BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA